



**DINAS SOSIAL
KOTA DEPOK**

RENCANA STRATEGIS REVISI 2016-2021

**20
21**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017 – 2021. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017 – 2021. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Revisi juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil dari program dan kegiatan sebagai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih belum sempurna, karena itu kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi ini kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Revisi ini dapat berguna sebagai pedoman sebagai pijakan dalam pembuatan dan pengembangan program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Depok khususnya dan Kota Depok pada umumnya.

Depok, September 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. USMAN HALIYANA, M.Si

NIP. 19630920 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Depok.....	16
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	19
2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	22
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Depok..	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB VI RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
6.1 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017-2020.....	38
6.2 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN.....	55
BAB VIII PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Kondisi PNS pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019
- Tabel 2.2. Kondisi Non PNS pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019
- Tabel 2.3. Kondisi Sarana Prasarana Pada Dinas Sosial Kota Depok
- Tabel 2.4. Hasil Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Depok Tahun 2019
- Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Depok Tahun 2017-2019
- Tabel 2.6. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Bidang Sosial 2016– 2019
- Tabel 3.1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Depok Tahun 2010-2019
- Tabel 4.1. Kontribusi Dinas Sosial dalam mendukung Sasaran RPJMD
- Tabel 4.2. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Depok
- Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi
- Tabel 6.1. Matriks Renstra Tahun 2017 – 2020 Dinas Sosial Kota Depok
- Tabel 6.2. Matriks Renstra Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Depok
- Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansial adalah pemenuhan kebutuhan kebijakan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Amanat ini harus diterapkan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun kepada pemerintah kabupaten/kota. Dan untuk itu, Pemerintah Kota Depok telah mengambil kebijakan untuk menerapkannya dimulai pada penyusunan perencanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dinyatakan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan dan rekening ini merupakan acuan baku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Disisi lain wabah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia telah merubah tatanan dan kebiasaan-kebiasan, pada bidang Pendidikan, kesehatan, wisata, perekonomian, bidang komunikasi dan sebagainya. Pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia termasuk Kota Depok untuk melakukan penanganan yang tepat dan

terukur, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Karena itu perubahan kebijakan keuangan negara dan *refocusing* anggaran menjadi keharusan dalam menghadapi pandemi ini. Kondisi ini melatar belakangi perlu adanya perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021, mengingat bahwa Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan dari Pemerintah Kota Depok harus mendukung atas penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, meskipun Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021 ini merupakan masa transisi peralihan adanya Kepala Daerah yang baru namun mengingat adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) maka Renstra Dinas Sosial Kota Depok dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016;
 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 ;
 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tahun Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016-2021;
 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
 14. Peraturan Walikota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah **menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kota Depok pada Urusan Bidang Sosial** yang tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 **ke dalam program dan kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019) khususnya untuk Tahun 2021**, sesuai dengan **tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok**.

Adapun tujuan disusunnya dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah untuk :

- 1) Melakukan perumusan program Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 bersifat indikatif;
- 2) Melakukan perumusan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 bersifat indikatif.
- 3) Melakukan perumusan indikator kinerja kunci (IKK) urusan sosial Tahun 2021;
- 4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- 5) Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 6) Memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 111, maka Sistematika Penulisan perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas latar belakang adanya perubahan RENSTRAdalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mendasari penyusunan perubahan RENSTRA.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan RENSTRA

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Sosial.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Depok.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target RENSTRA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja kunci (IKK) pelayanan. Serta anggaran dan realisasi pendanaan selama 3(tiga) tahun.

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.

Bagian ini mengemukakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Depok selama kurun waktu 2017 –

2019.

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini ditetapkan isu-isu strategis berdasarkan identifikasi permasalahan internal dan eksternal.

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran yang merupakan penjelasan dari tiap misi. Sasaran jangka menengah RENSTRA ditetapkan secara kuantitatif.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa indikasi program.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan. Program dan kegiatan disertai dengan target indikator kinerja tahunan dan lima tahun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Peraturan Walikota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan Bidang Sosial dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat, membawahi 2 Sub Bagian terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (2) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 Seksi yaitu : (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.; (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 Seksi yaitu: (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi 2 Seksi yaitu: (1) Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas

pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan sosial;
- 4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hokum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas administrasi umum, pengkoordinasian dalam perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b) penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c) penyelenggaraan administrasi umum;
- d) penyusunan evaluasi dan laporan;
- e) penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- f) pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- h) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i) penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
- j) pengelolaan keuangan Dinas;
- k) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l) pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu padarencana strategis dinas;
- b) penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- c) penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- d) penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- e) pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial
- f) penyelenggaraan fasilitas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- g) pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kota/ provinsi/pusat.
- h) Pengelolaan data penyandang disabilitas dan tunasosial;
- i) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial lintas kota.

- j) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tuna sosial di Kota Depok untuk mendukung peningkatan pengembangan pelayanan;
- k) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- m) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Kaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk melaksakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial.
- e) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
- f) Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bago potensi sumber kesejahteraan

sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;
- f. Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


- 1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang sosial dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**



Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan adanya evaluasi dari Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Depok, yang mulai diterapkan pada Tahun 2021, ini maka struktur organisasi Dinas Sosial Kota Depok harus dilakukan penyesuaian kembali, dan hal ini telah disampaikan untuk dilakukan perubahannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber Daya Dinas Sosial Kota Depok merupakan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dan kinerja yang optimal. Adapun Sumber Daya tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kondisi PNS pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Jumlah Pegawai			37
	- PNS	16	21	37
	- CPNS			
	Jumlah			
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan			
	- Golongan IV	1	3	4
	- Golongan III	7	15	22
	- Golongan II	10	1	11
	Jumlah			
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan			
	a. Kepala	1		1
	b. Sekretaris		1	1
	c. Kabid		3	3
	d. Kepala Sub Bagian	-	2	2
	e. Kepala Seksi	3	4	7
	f. Fungsional Umum	12	11	23
	Jumlah			
4.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir			
	a. Diklatpim II	-	-	-
	b. Diklatpim III	1	4	5
	c. Diklatpim IV/Adum	3	5	8

	Jumlah			
5.	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan			
	a. Strata 2 (Magister)	2	5	7
	b. Strata 1 (Sarjana)/ DIV	4	13	17
	c. Diploma III	1	4	5
	d. SLTA	6	1	7
	e. SLTP	1	-	1
	Jumlah			

Sumber : Sub. Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 2.2 Kondisi Non PNS pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019

PEGAWAI NON PNS		Jumlah
a	Petugas SLRT	2
b	Supervisor SLRT	6
c	Fasilitator Kelurahan	63
d	Petugas Pelayanan Santunan Kematian	1
e	Petugas Pelayanan KIS	1
f	Petugas RPS	9
g	Petugas Kebersihan TMP	3
h	Petugas Keamanan Kantor LK3	1
Total		86

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kondisi Sarana Prasarana Pada Dinas Sosial Kota Depok

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1.	Gedung/ Kantor	Lantai 6	v	
2.	Kendaraan Roda 4	2	v	
3.	Kendaraan Roda 2	1	v	
4.	Komputer	12	v	
5.	Laptop	-		
6.	Printer	12	v	
7.	Meja Kursi			
	- Kursi kerja/putar	8	v	
	- Kursi lipat	15	v	
	-Meja kerja	30	v	
	-Kursi/meja tamu	6	v	
	-Meja komputer	-	-	
8.	Lemari			
	-Kayu	-		
	-Filling Kabinet	-		
	-Rak besi	-		
	-Lemari besi	9	v	
	-Lemari brankas	3	v	
9.	Telpon/Fax	1	v	
10.	Jaringan internet	1	v	
11.	Mesin Tik	-		
12.	Mesin Hitung manual	-		
13.	Alat penghancur kertas	1	v	
14.	Kamera Photo digital	1	v	
15.	Infocus	-		
16.	Mesin Absen	1	v	

17.	Dispenser	4	v	
18.	Tangga sorong	1	v	
19.	Handy Talkie	10	v	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sarannya diarahkan kepada:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
2. Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang turut berpartisipasi, memberdayakan kemampuan dan kapasitasnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dan mewujudkan lingkungan masyarakat sejahtera

Sejak ditetapkannya sebagai pandemic oleh WHO, penambahan kasus positif di Indonesia, termasuk di Kota Depok menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kota Depok. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, baik pada sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan serta dampak dari berbagai kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi telah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah populasi PPKS.

Jumlah PPKS hasil pendataan yang dilaksanakan **pada Tahun 2019 sebanyak 89.230 jiwa** dengan rincian sesuai **Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012** sebagai berikut :

Tabel 2.4 Hasil Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Depok Tahun 2019

NO	JENIS	Hasil Pendataan
1	Anak Balita Terlantar	36
2	Anak Terlantar	136
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	8
4	Anak Jalanan	526
5	Anak dengan kedisabilitas	263
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	49
7	Lanjut Usia Terlantar	1.175
8	Penyandang Disabilitas	3.051
9	Tuna Susila	328
10	Gelandangan	198
11	Pengemis	129
12	Pemulung	443
13	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	49
14	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.088
15	Korban Penyalahgunaan Napza	118
16	Korban trafficking	3
17	Korban Tindak Kekerasan	19
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	3
19	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.984
20	Fakir Miskin	77.088
21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	407
22	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	882
23	Korban Bencana Alam dan Sosial (Th. 2019)	1.247
	JUMLAH	89.230

Untuk Pencapaian kinerja periode Tahun 2017-2019 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Depok Tahun 2017 – 2019

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target			Realisasi			% Capaian Kinerja		
	Uraian	Indikator Kinerja		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase TAGANA aktif	%	75	80	85	75	75	85	100	93,75	100
2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	-	C	CC	B	NA	D	B	NA	33,37	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	8	10	12	5,14	0,046	11,76	64,25	0,46	98,00
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	%	10	15	20	10	16	26,70	100	106,67	133,50
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	20	25	30	20	27,1	23	100	108,40	76,67
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	70	75	80	70,3	64	83,33	100,43	84,67	104,16
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Ruang Lingkup	2	4	4	2	4	4	100	100	100

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial

Adapun Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan dapat terlihat pada table berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Bidang Sosial 2016– 2019

Uraian	Anggaran (dalam ribu) pada Tahun				Realisasi Anggaran pada				Rasio antara Realisasi dan				Rata-rata	
	ke-				Tahun ke-				Anggaran Tahun ke-				Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
***)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Peningkatan Adminstrsi Perkantoran	596.639	830.000	815.000	825.000	658.395	784.564	860.123	638.109	110,35	94,53	105,54	77,35	10	0,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373.917	457.700	406.750	365.000	458.079	398.002	350.803	121.384	122,51	86,96	86,25	33,26	4	(30,12)
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.750	65.000	72.000	79.000	43.445	43.445	11.763	10.470	92,93	66,84	16,34	13,25	15	(27,97)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	93.500	52.750	65.000	75.000	81.346	50.106	54.980	53.320	87,00	94,99	84,58	71,09	15	(10,57)
Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana	390.000	395.000	390.000	400.000	370.205	354.441	570.552	365.544	94,92	89,73	146,30	91,39	3	6,93
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.426.371	1.517.125	1.555.000	2.456.548	1.315.989	2.130.862	2.054.581	1.951.870	92,26	140,45	132,13	79,46	17	17,78
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	701.250	1.415.125	1.510.000	1.548.000	630.963	897.583	936.036	681.239	89,98	63,43	61,99	44,01	28	6,44
Program Pemberdayaan Sosial	696.365	2.025.040	1.961.040	1.983.040	793.928	1.698.352	1.145.351	1.003.003	114,01	83,87	58,41	50,58	48	22,98
Program Pengembangan Kota Ramah Lansia	355.229	550.000	875.000	903.000	355.088	471.135	308.352	18.406	99,96	85,66	35,24	2,04	30	(31,97)

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Depok adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Depok tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut adalah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Depok diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Depok.

BAB III

ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Poskok dan Fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di bidang sosial, dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana, PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis PMKS sebagai berikut :

1. Anak Balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak Terlantar adalah anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan ritangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmasni, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dnegan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyelahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat addiktif lainnya (NAPZA) korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan atau mental yang menyandang disabilitas dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar

perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpasepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (factor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan atau teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang berhubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-isteri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan lancar.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial ekonomi, maupun politik.

Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada Tahun 2019 sebanyak 23 jenis PMKS dari 26 PMKS seperti dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Depok Tahun 2010-2019

No.	Jenis	Tahun									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	10	6	5	3	10	3	2	4	9	36
2	Anak Terlantar	30	25	45	45	17	405	203	169	890	215
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	2	-	-	-	45	8	8	41	62	8
4	Anak Jalanan	270	270	270	500	213	525	480	51	478	526
5	Anak dengan Kedisabilitas	150	150	150	225	225	245	245	148	429	267
6	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-		2	6	9	30	40	74	68	49
7	Lanjut Usia Terlantar	20	6	6	30	105	28	23	34	1,180	1,237
8	Penyandang Disabilitas	200	200	200	175	226	204	200	700	2,604	3,294
9	Tuna Susila	228	228	231	216	216	214	72	243	319	328
10	Gelandangan	24	10	48	45	45	40	40	50	51	198
11	Pengemis	23	9	120	110	110	90	62	110	115	187
12	Pemulung	-		-	-	-	-	-	-	492	443
13	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	-	1	1	1	1	5	3	275	112	49
14	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	120	123	123	301	401	360	372	1,079	1,088
15	Korban Penyalahgunaan Narkotika	27	-	35	24	184	18	18	85	103	118
16	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
17	Korban Tindak Kekerasan	10	5	5	-	9	10	10	143	43	19

No.	Jenis	Tahun										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	3
19	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	250	250	250	245	245	303	261	440	2,528	1,984	
20	Keluarga Miskin	10,375	10,375	10,875	10,870	13,216	10,469	7,693	74,286	77,408	77,088	
21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	1	-	10	-	-	-	-	-	124	407	
22	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1,447	1,447	1,638	1,547	5,000	1,547	1,547	2,637	1,589	882	
23	Korban Bencana Alam dan Sosial	200	11	31	-	-	2,581	2,448	200	485	4,721	
TOTAL		13,268	13,113	14,045	14,165	20,177	17,126	13,715	80,077	90,171	93,150	

Sumber : Dinas Sosial Kota Depok, Hasil Pendataan Tahun 2019

Dari data tabel diatas permasalahan sosial yang ada di masyarakat pada Tahun 2019 adalah anak balita terlantar (36 jiwa), anak terlantar (215 jiwa), anak berhadapan dengan hukum (8 jiwa), anak jalanan (526 jiwa), anak dengan disabilitas (267 jiwa) wanita rawan sosial ekonomi (1.984 jiwa), korban tindak kekerasan (19 jiwa), lanjut usia terlantar (1.237 jiwa), penyandang cacat (3.294 jiwa), tuna susila (328 jiwa), pengemis (187 jiwa), gelandangan (198 jiwa), pemulung (443 jiwa), korban penyalahgunaan narkoba (118 jiwa), korban trafficking (3 jiwa), keluarga miskin (77.088 keluarga), keluarga berumah tidak layak huni (882 keluarga), korban bencana alam dan sosial (4.721 jiwa), penderita HIV/AIDS (1.088 jiwa), keluarga bermasalah sosial psikologis (407 keluarga) dan lain-lain.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar dan sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah :

- Belum optimalnya penanganan kemiskinan/rentan miskin;
- Tingginya jumlah PMKS yang belum tertangani;
- Belum optimalnya pemberdayaan PMKS;
- Belum optimalnya partisipasi PSKS;
- Belum optimalnya kinerja birokrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu “**Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**” maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

- ❖ **Unggul** mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada Ketahanan Keluarga.
- ❖ **Nyaman** mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
- ❖ **Religius** mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Penjelasan arti dan makna misi Kota Depok :

Misi Pertama :

Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua :

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga :

Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi Keempat :

Mewujudkan Kota Depok yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima :

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Pembinaan dan pengembangan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Sehubungan dengan kelima Misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Depok sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial turut serta mewujudkan visi Kota Depok dengan fokus utama mengacu pada **Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang professional dan transparan** dan pada **Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing.**

Sedangkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Kota Depok memiliki kontribusi dalam pencapaian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.1. Kontribusi Dinas Sosial dalam mendukung Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI: Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius			
MISI 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Transparan			
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik			
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
MISI 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing			
Tujuan 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing			
Terbangunnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial	Indeks Ketahanan Keluarga	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
			Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dari aspek sosial, ekonomi, mental, keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini, terkait dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dari aspek sosial, ekonomi, mental, keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri maka pada urusan Bidang Sosial tidak lagi ada dukungan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan dalam hal aspek mental, keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri untuk peningkatan kualitas hidup lansia tersebut.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Depok

Untuk mendukung pencapaian visi-misi tujuan dan sasaran RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 tentu saja perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga diperlukan adanya dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pemetaan program kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Depok

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (Realisasi)			Target	Sasaran Perubahan Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran Perubahan	Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020			2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VISI : Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius									
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Transparan									
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel					Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel				
Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas	N/A	D	B	B	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas	B	B
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial					Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial				
Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Bencana Alam dan Sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Bencana Alam dan Sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%
	Persentase TAGANA aktif	67%	75%	85%	90%		Persentase TAGANA aktif	95%	95%

MISI 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing						MISI 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing			
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemandirian PMKS						Tujuan 3: Terwujudnya Kemandirian PMKS			
Peningkatan Pemberdayaan PMKS.	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	5,4%	0,046	11.8%	9.71%	Peningkatan Pemberdayaan PMKS.	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	14%
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	10%	15%	26.7%	34.48%		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%	25%
	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	20%	27,1%	23.3%	10.99%		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	35%
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	70,3%	63,3%	83.33%	85.25%		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	90%
Tujuan 4 : Terpenuhinya Hak Hidup Dasar Lansia						Tidak ada Dukungan Program/Kegiatan			
Peningkatan Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	2 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	6 Ruang Lingkup	-	-	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Sosial sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program Dinas Sosial sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi

Sasaran Renstra	Strategi dan Kebijakan	Sasaran Renstra (Perubahan)	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi (Perubahan)	Arah Kebijakan (Perubahan)
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel		Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel			
Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana , kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial		Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial			
Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Bencana Alam dan Sosial	Mewujudkan kualitas pelayanan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Bencana Alam dan Sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari Persentase TAGANA aktif	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial

Tujuan 3 : Terwujudnya Kemandirian PMKS		Tujuan 3: Terwujudnya Kemandirian PMKS			
Peningkatan Pemberdayaan PMKS.	Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS	Peningkatan Pemberdayaan PMKS.	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Keajahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan pelayanan jaminan dan perlindungan sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri		Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial
			Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku		Pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial		
Tujuan 4 : Terpenuhinya Hak Hidup Dasar Lansia					
Peningkatan Hak Hidup Dasar Lansia	Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia	-	-	-	-

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam penyelenggaraan urusan sosial diperlukan dukungan anggaran. Kerangka pendanaan mulai Tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi dasar pertimbangan utama perubahan RENSTRA Dinas Sosial Kota Depok.

Program-program disajikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu program Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, dan program Dinas sosial Tahun 2021. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 nomenklturnya tidak ada perubahan walaupun proses penyusunannya berbeda.
- b. Program Tahun 2021 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan yang semula hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengutamakan penggunaan indikator kinerja pada tahun sebelumnya.

6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2017-2020

Penjabaran Program pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017-2020, sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kota Depok Tahun 2016–2021, berdasarkan Misi Pertama dan Misi Ke-Dua, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pemerintah Kota Depok. Dalam Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- d) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- e) Penyediaan Makanan dan Minuman
- f) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- g) Penyediaan Sarana Informasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Pengadaan Pakaian Olah Raga
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
- b) Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
- c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program Peningkatan Kualitas Data Dan Perencanaan

Kegiatan :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD dan Penyusunan Renja
- b) Kegiatan Penyusunan Renstra 2016-2021

5. Program Penanganan Kebakaran, Bencana, Alam dan Sosial

Kegiatan :

- a) Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan :

- a) Pelayanan Santunan Kematian
- b) Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan
- c) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- d) Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

7. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan :

- a) Pelayanan PMKS dalam Panti /Rumah Singgah
- b) Penanganan Keterlantaran
- c) Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- d) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas
- e) Rehab Fasilitas Rumah Perlindungan Sosial
- f) Pendataan PMKS

8. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :

- a) Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat
- c) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
- d) Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS
- e) Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS
- f) Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

9. Pengembangan Kota Ramah Lansia

Kegiatan :

- a) Pembinaan Lansia Potensial
- b) Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)
- c) Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota Ramah Lansia Pendataan Lansia

6.2 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah.

Dasar pemikiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berangkat dari perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional. Klasifikasi dan nomenklatur urusan pemerintahan yang termuat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menentukan program dan kegiatan. Sementara subkegiatan merupakan wujud pelaksanaan urusan di daerah.

Penjabaran Program kedalam kegiatan-kegiatan Urusan di Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021, berdasarkan Misi Pertama dan Misi Kedua, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Berikut ini matriks Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1. MATRIKS RENSTRA TAHUN 2017 - 2020 DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Sosial Kota Depok

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									2018		2019		2020		
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	7	12	13	14	15	16	17	
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban Bencana Alam dan Sosial	Prosentase Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana yang Tersampaikan dalam Waktu kurang dari 3 (tiga) hari	Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan Setelah bencana Alam dan sosial	Prosentase pemberian Bantuan bagi Korban bencana yang tersampaikan dalam Waktu kurang dari 3 (tiga) hari			Peningkatan Kualitas Layanan Bencana	Tertanganinya Korban Bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	370,215,000.00	100%	390,000,000.00	100%	400,000,000.00
						Penyelenggaraan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial	Tertanganinya Korban bencana alam dan sosial	Jumlah Kejadian Bencana Alam yang tertangani	25 kejadian	25 kejadian	370,215,000.00	40 kejadian	390,000,000.00	40 kejadian	400,000,000.00
								Anggota TAGANA aktif	40 orang	45 orang		50 orang		55 orang	
Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	Peningkatan Kualitas manajemen Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP			Peningkatan Kualitas Perencanaan	Terintegrasinya Perencanaan semua program	Cakupan Integrasi Perencanaan	NA	100%	52,750,000.00	100%	65,000,000.00	100%	75,000,000.00
						Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Aparatur Dinsos dan Pengambil keputusan bidang sosial	Jumlah Dokumen Renja	NA	1 dok	52,750,000.00	1 dok	65,000,000.00	1 dok	75,000,000.00
						Penyusunan Renstra	Aparatur Dinsos	Jumlah Dokumen Renstra	NA						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									2018		2019		2020	
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
1		2	3	4	5	6	7	7	12	13	14	15	16	17
					Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	NA	CC	65,000,000.00	B	72,000,000.00	B	79,000,000.00
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Aparatur Dinsos	Nilai LAKIP	NA	B	65,000,000.00	BB	72,000,000.00	BB	79,000,000.00
					Peningkatan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan sarana administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	NA	100%	830,000,000.00	100%	815,000,000.00	100%	825,000,000.00
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Jumlah Alat Tulis	NA	60 jenis	140,000,000.00	60 jenis	125,000,000.00	60 jenis	125,000,000.00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	Jenis Barang cetakan	NA	13 jenis	130,000,000.00	13 jenis	130,000,000.00	13 jenis	130,000,000.00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	Jumlah komponen Alat Listrik	NA	13 komponen	18,000,000.00	13 komponen	18,000,000.00	13 komponen	18,000,000.00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	NA	13 jenis	27,000,000.00	13 jenis	27,000,000.00	13 jenis	27,000,000.00
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman Rapat dan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu	NA	2800 box	195,000,000.00	2800 box	195,000,000.00	2800 box	195,000,000.00
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tertfasilitasnya Perjalanan Dinas Aparatur	Jumlah Perjalanan Dinas	NA	290 HOK	320,000,000.00	330 HOK	320,000,000.00	300 HOK	330,000,000.00
					Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	NA						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									2018		2019		2020	
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
1		2	3	4	5	6	7	7	12	13	14	15	16	17
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana prasarana aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	100%	395,000,000.00	100%	406,750,000.00	100%	365,000,000.00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Dinas R4 dan R2	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	NA	6 unit R4 dan 7 unit R2	135,000,000.00	4 unit R4 dan 7 unit R2	140,000,000.00	4 unit R4 dan 7 unit R2	145,000,000.00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan Kantorterpelihara	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang terpelihara	NA		65,000,000.00	8 jenis	25,000,000.00	8 jenis	25,000,000.00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia	NA		195,000,000.00	10 jenis	195,000,000.00	10 jenis	195,000,000.00
					Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	NA			50 stel	46,750,000.00		
Terwujudnya Kemandirian PMKS	Prosentase PMKS Yang Mandiri Dan Berubah Perilaku	Peningkatan Pemberdayaan PMKS melalui upaya perlindungan dan jaminan, rehabilitasi, pelatihan dan pembinaan	Prosentase keluarga miskin yang meningkat Kualitas hidupnya		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan cakupan PMKS yang menerima manfaat	Persentase PMKS yang menerima bantuan	35%	40%	1,615,165,000.00	42.50%	1,555,000,000.00	45%	1,595,000,000.00
					Kegiatan Pelayanan Santunan Kematian	Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam PBDT	Jumlah Penerima Santunan Kematian	3150 orang	3150 orang	257,125,000.00	3150 orang	275,000,000.00	3150 orang	300,000,000.00
					Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan	Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah KPM yang ditangani oleh Pendamping PKH	11.420 KK	11.420 KK	960,000,000.00	11.420 KK	980,000,000.00	11.420 KK	995,000,000.00
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	TMP Kalimulya Depok	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	1 TMP	98,040,000.00				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									2018		2019		2020		
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	7	12	1	14	1	16	17	
			Prosentase Penyandang Disabilitas Yang Mandiri		Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah pendamping BPNT dan kegiatan sosialisasi	63 orang, 2 kegiatan	63 orang, 2 kegiatan	300,000,000.00	63 orang, 2 kegiatan	300,000,000.00	63 orang, 2 kegiatan	300,000,000.00	
							Dokumen Data Penerima Jaminan Sosial	2 dok	2 dok		2 dok		2 dok	2 dok	
						Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan cakupan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	1.9%	4.2%	1,415,125,000.00	4.3%	1,350,000,000.00	4.4%	1,388,000,000.00
						Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	Pemenuhan sarana prasarana RPS	Jumlah sarana dan prasarana dalam Rumah Perlindungan Sosial	1 RPSA	7 jenis	420,125,000.00	7 jenis	420,000,000.00	7 jenis	420,000,000.00
						Penanganan Keterlantar	Rehabilitasi Tuna Sosial(Anak Jalanan,Gelandangan, ODGJ dan Pengemis)	orang terlantar yang ditangani	400 orang	400 orang	365,000,000.00	400 orang	375,000,000.00	400 orang	380,000,000.00
						Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rehabilitasi Lansia terlantar dan Anak Terlantar,	Jumlah PMKS hasil penjangkauan yang dibina /direhabilitasi (Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Lansia Terlantar)	200orang	200 orang	110,000,000.00	200 orang	125,000,000.00	200 orang	148,000,000.00
						Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Penyandang Disabilitas yang terlatih	Jumlah peserta Disabilitas yang terlatih	75 orang	75 orang	250,000,000.00	75 orang	260,000,000.00	75 orang	270,000,000.00
						Pendataan PMKS	Data PMKS	Profil PMKS Kota	NA	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00
						Pemeliharaan/Renovasi Rumah Perlindungan Sosial	RPS	Rumah Perlindungan Sosial yang terpelihara rutin	NA	1 pt	170,000,000.00	1pt	70,000,000.00	1 pt	70,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
									2018		2019		2020				
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	7	12	1	3	14	1	5	16	17	
			Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku		Program Pemberdaya	Peningkatan cakupan PMKS yang diberdayakan	Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pemberdayaan	4.4%	4.6%	1,927,000,000.00	4.7%	2,121,040,000.00	4.9%	2,143,040,000.00			
			Persentase PSKS yang Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial		Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlatihnya PMKS	Jumlah PMKS (Anak jalanan, WRSE, ODHA, orang NAPZA, fakir miskin, Anak bermasalah Hukum dan Lansia Terlantar) yg mendapat bimbingan sosial/ketrampilan pertahun	150 orang	300 orang	675,000,000.00	300 orang	685,000,000.00	300 orang	705,000,000.00			
						Pemberdayaan bagi PMKS	Bimbingan Teknis Konselor	Jumlah Konselor yang memiliki keahlian	NA	30	480,000,000.00	30	480,000,000.00	30	480,000,000.00		
							PMKS yang diberdayakan	PMKS yang diberdayakan		50		50		50			
							PMKS yang mempunyai kegiatan ekonomi	PMKS yang mempunyai kegiatan ekonomi		5 orang		10 orang		20 orang			
						Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Keluarga Penerima Manfaat	Sasaran Penerima Jaminan Sosial terverifikasi	100.000 jiwa								
							Dokumen Data Penerima Jaminan Sosial	Dokumen Data Penerima Jaminan Sosial	2 dok	2 dok							
						Pengadaan Alat Bantu	Peningkatan Kemampuan bagi Penyandang Disabilitas	Alat Bantu yang diberikan kepada PACA	NA	3 jenis	152,000,000.00	3 jenis	160,000,000.00	3 jenis	160,000,000.00		
						Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap (Tim Terpadu)	Terawasinya dan terkendalinya LKS secara Bertahap	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan	NA	40 LKS	150,000,000.00	40 LKS	165,000,000.00	40 LKS	165,000,000.00		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									2018		2019		2020		
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	7	12	13	14	15	16	17	
						Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan PSKS	Berkembangnya Potensi lewat pelatihan bagi anggota PSKS	Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan jumlah orang yang mendapat pembinaan	11 TKS dan 90 PSKS	112 orang	350,000,000.00	126 orang	393,000,000.00	189 orang	395,000,000.00
						Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	Tertanganinya Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3 per tahun	NA	20 KK	120,000,000.00	25 KK	120,000,000.00	30 KK	120,000,000.00
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	TMP Kalimulya Depok	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP		-	1 TMP	118,040,000.00	1 TMP	118,040,000.00
Terpenuhinya Hak hidup Dasar Lansia	Ruang lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Meningkatnya Perlindungan Hak Dasar Hidup Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia			Pengembangan Kota Ramah Lansia	Penerapan Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia	Ruang Lingkup Penerapan Kota Ramah Lansia	2	3	550,000,000.00	4	875,000,000.00	6	903,000,000.00
						Pembinaan Lansia	Organisasi Lansia terbina setiap tahun	Lansia yang mendapatkan Pembinaan	NA	780 orang	200,000,000.00	900 orang	220,000,000.00	900 orang	240,000,000.00
						Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	Pelaksanaan Rangkaian kegiatan HLUN	Jumlah rangkaian kegiatan HALUN	NA	5 kegiatan	300,000,000.00	5 kegiatan	300,000,000.00	5 kegiatan	300,000,000.00
						Penyusunan Raperda Kota Ramah Lansia	Tersusunnya Kebijakan tentang Kota Ramah Lansia	Jumlah kebijakan dalam pengembangan Kota Ramah Lansia	NA	-	-	-	-	-	-
						Pendataan Lansia	Dokumen Profil Lansia	Jumlah Profil Lansia	NA	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	70,000,000.00	1 dokumen	70,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									2018		2019		2020	
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7	12	13	14	15	16	17	
					Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota Ramah Lansia	Fasilitasi Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia	Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk Pengembangan Kota Ramah Lansia per tahun	NA			15 kelompok	285,000,000.00	15 kelompok	293,000,000.00
						Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yg difasilitasi dalam penembangan Kota Ramah Lansia		2	3ruang lingkup		4ruang lingkup		6ruang lingkup	
						Jumlah kegiatan dalam penerapan Kota amah Lansia		NA			2 kegiatan		2 kegiatan	

Tabel 6.2. MATRIKS RENSTRA TAHUN 2021 DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kota Depok

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN/ OPD/PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2021		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET	DANA (Rp)								
Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100	%	400.000.000	Bid. Lnjmansos
				1	06	06	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	kejadian	400.000.000	
				1	06	06	2	01	Penyediaan Makanan	100	kejadian	400.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Integrasi Perencanaan; Nilai SAKIP; Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran; Persentase Penyediaan sarana prasarana aparatur	100%; B; 100%; 100%	7.990.608.814	Bag. Sekretariat
				1	06	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			119.999.900	
				1	06	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3	119.999.900	
				1	06	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.045.554.894	
				1	06	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	37	7.034.554.894	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ OPD/PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2021		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	DANA (Rp)	
				1 06 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	18	11.000.000	
				1 06 01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			684.364.020	
				1 06 01 2 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	12	12.699.000	
				1 06 01 2 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK)	63	94.252.000	
				1 06 01 2 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	11	21.170.000	
				1 06 01 2 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	3870	156.000.000	
				1 06 01 2 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10	80.000.000	
				1 06 01 2 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah; jumlah perjalanan dinas luar daerah	200; 300	320.243.020	
				1 06 01 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.690.000	
				1 06 01 2 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara	2	54.400.000	
				1 06 01 2 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	4; 7	77.700.000	
				1 06 01 2 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	5	8.590.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN/ OPD/PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2021		BIDANG PENANGGUNG JAWAB				
				TARGET	DANA (Rp)											
Terwujudnya Kemadiriian PMKS	Persentase PMKS yang mandiri dan berubah perilaku	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	47,5%	1.975.548.420	Bid. Lnjmansos			
				1	06	05	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berkas terlayani	99053 Berkas	1.975.548.420				
				1	06	05	2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang terlayani SLRT	7000 Berkas	380.528.668				
				1	06	05	2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	15120 KRTS	244.983.784				
				1	06	05	2	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah berkas rekomendasi KIS; Jumlah berkas santunan kematian terverifikasi; Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang ditangani oleh Pendamping BPNT; Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang ditangani oleh Pendamping PKH	10000 KK pada KIS; 3150 berkas sankem; 36506 KPM BPNT; 27277 KPM PKH	1.350.035.968				
						Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi	4,5%	1.337.799.000	Bid. Rehabsos dan Bid. Dayasos
							1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan	200 orang	637.078.100	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ OPD/PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2021		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	DANA (Rp)								
				1	06	04	2	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah sarana prasarana dalam Rumah Singgah	4 jenis	438.327.000	
				1	06	04	2	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang terlantar yang ditangani	200	198.751.100	
			Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Lansia yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan	777 orang	700.720.900	
				1	06	04	2	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia	63Orang	126.300.000	
				1	06	04	2	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Konselor yang dilatih dan PMKS yang mendapat konseling/pembinaan; Jumlah Lansia yang dibina; Jumlah Lembaga yang terbantu; Jumlah peserta disabilitas yang mendapat pelatihan; Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan	291 orang; 275 lansia; 1 organisasi; 60 disabilitas; 150 PMKS	574.420.900	
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat Pemberdayaan	5,0%	367.212.000	Bid. Dayasos
				1	06	02	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pelatihan atau pembinaan atau pengawasan	116 PSKS	367.212.000	
				1	06	02	2	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS/TKSK yang mendapat pelatihan dan pembinaan	74 orang	168.718.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ OPD/PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2021		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	DANA (Rp)	
				1 06 02 2 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan	40 LKS	75.000.000	
				1 06 02 2 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus Keluarga bermasalah sosial yang ditangani	20 Kasus	123.494.000	
				1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100	%	110.764.000	Bid. Dayasos
				1 06 07 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			110.764.000	
				1 06 07 2 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	TMP	110.764.000	
TOTAL								12.181.932.234	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*Output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Di dalam bab ini, menyajikan tentang indikator kinerja dari Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	2017		2018		2019		Target	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
1	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase TAGANA aktif	NA	75%	75%	80%	75%	85%	85%	90%	95%
3	Nilai SAKIP Dinas Sosial	NA	C	NA	CC	D	B	B	B	BB
4	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	NA	8%	5,14%	10%	0,046%	12%	0,12	14%	14%
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	NA	10%	10%	15%	16%	20%	26,70%	25%	25%
6	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	NA	20%	20%	25%	27,1%	30%	23%	35%	35%
7	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	NA	70%	70,3%	75%	0,6	80%	83,33%	85%	90%
8	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	NA	2 Ruang Lingkup	2 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	13,30%	26,67%	26,67%	-

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Depok merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program Tahun 2016 – 2021 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Perubahan Renstra Dinas Sosial menyajikan agenda utama perencanaan kesejahteraan sosial untuk mengantisipasi masalah dan kendala kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen perencanaan sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program kesejahteraan sosial sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2021.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2021, tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Sosial berperan dalam mensukseskan capaian Misi pertama dan ke dua. Dinas Sosial menyusun strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial di luar panti, penanganan korban bencana dan pemberdayaan sosial.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Depok sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis logical frame work, keterkaitan dan pohon kinerja adalah: (1) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota untuk pencapaian Misi pertama dan ke dua RPJMD 2016-2021; (2) IKU kepala Dinas Sosial akan dicapai oleh IKU eselon III, dan IK eselon III akan dicapai oleh IKU eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Dinas Sosial ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja Dinas Sosial yang tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas Sosial adalah kewajiban seluruh insan Dinas Sosial untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang terkait dengan fungsi sosial.
- 2) Membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, serta untuk pembuatan RKA/DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
- 3) Mensosialisasikan Renstra Perubahan Dinas Sosial ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta stakeholder Dinas Sosial.

